



Hukum Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup, Ekologi Dan Kejahatan Terhadap Hewan Dari Sudut Pandang *Green Criminology*

Law on Crimes Against the Environment, Ecology and Crimes Against Animals from a Green Criminology Perspective

Ginanjar¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: aginanjar993@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-08-2025

Revised : 07-08-2025

Accepted : 09-08-2025

Published : 12-08-2025

Abstract

In the last decade, the issue of environmental crime has received widespread public attention and has even become a global issue due to its significant impact on human life on planet Earth. The predominant forms of environmental crime include industrial waste disposal, illegal logging, and forest fires. Concern about the growing phenomenon of environmental crime has inspired a movement known as Green Criminology, which works to increase public understanding of environmental crime through legal education. Crimes against animals are increasingly a global concern with the rise in cases of poaching, illegal trade, and exploitation of wildlife. Within the framework of green criminology, these acts are viewed not only as violations of the law but also as a form of ecological injustice. This article examines the phenomenon of wildlife trafficking in Indonesia as an environmental crime that harms the survival of species and ecosystems, and analyzes the shortcomings of the legal system in providing adequate protection. Public legal awareness does not grow automatically; it needs to be fostered through a participatory, educational, and sustainable approach. By increasing environmental legal literacy and integrating the values of green criminology into everyday life, it is hoped that the public can become the vanguard in preventing and combating crimes against animals and all forms of ecological damage.

Keywords: *green criminology, environmental crimes, animal abuse*

Abstrak

Dalam dasawarsa terakhir isu kejahatan lingkungan mendapatkan perhatian yang sangat luas di masyarakat, bahkan telah menjadi isu dunia karena efeknya yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia di planet bumi ini. Bentuk kejahatan lingkungan yang dominan terjadi diantaranya pembuangan limbah industri, penebangan kayu ilegal, dan pembakaran hutan. Kekhawatiran tentang berkembangnya fenomena kejahatan lingkungan, menginspirasi sebuah gerakan yang dikenal sebagai Green Criminology yang bekerja meningkatkan pemahaman anggota masyarakat mengenai kejahatan lingkungan, dalam bentuk pendidikan hukum. Kejahatan terhadap hewan semakin menjadi perhatian global seiring meningkatnya kasus perburuan, perdagangan ilegal, dan eksploitasi satwa liar. Dalam kerangka green criminology, tindakan ini dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai bentuk ketidakadilan ekologis. Artikel ini mengkaji fenomena perdagangan satwa liar di Indonesia sebagai kejahatan lingkungan yang merugikan keberlangsungan spesies dan ekosistem, serta menganalisis kekurangan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai. Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh secara otomatis, melainkan perlu dibentuk melalui pendekatan yang bersifat partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan literasi hukum lingkungan dan mengintegrasikan nilai-nilai green criminology ke dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan masyarakat dapat menjadi garda depan dalam mencegah dan melawan kejahatan terhadap hewan serta segala bentuk kerusakan ekologis.

Kata kunci: *green criminology, kejahatan lingkungan, perlakuan terhadap hewan*



PENDAHULUAN

Dari sudut pandang kriminologi, perhatian terhadap kejahatan lingkungan cenderung terabaikan dibandingkan dengan masalah-masalah hukum dan ketertiban sosial lainnya. Misalnya terhadap perilaku anggota masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai, di Kabupaten Kuningan yang tidak menjaga kelestarian hutan, tidak memperoleh perhatian cukup baik dari pemerintah daerah setempat maupun dari para pemangku kepentingan lain. Pada Agustus 2015 telah terjadi kebakaran lahan seluas 117 hektare di puncak gunung Ciremai yakni di ketinggian 2.600 hingga 2.990 meter di atas permukaan laut. Peristiwa tersebut bukanlah yang pertama, tahun-tahun sebelumnya kebakaran hutan di lereng gunung Ciremai kerap terjadi dan penyebabnya adalah perilaku buruk anggota masyarakat yang melakukan pembalakan liar dan membuka lahan dengan cara membakar semak-belukar.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan pembakaran kawasan hutan dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Selain masalah yang ditimbulkan langsung berkaitan dengan masyarakat seperti terganggunya udara bersih, kejahatan ini juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah.

Penelitian Hadiprasetya (2009) tentang identifikasi faktor penyebab kebakaran hutan dan upaya penanggulangannya di Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat menunjukkan hasil bahwa seluruh kejadian kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai disebabkan oleh faktor manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada sub faktor langsung, kebakaran disebabkan oleh pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar dan pembakaran oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pada sub faktor tidak langsung, kebakaran hutan disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial masyarakat di sekitar hutan dan keberadaan *enclave*. Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai, yaitu topografi, hidrologi, cuaca, iklim, waktu terjadinya kebakaran hutan, lamanya waktu pengambilan keputusan oleh atasan, kurangnya papan peringatan dan larangan serta ketidakpedulian masyarakat sekitar pegunungan dan pihak swasta.

Selama ini penanganan kejahatan lingkungan dilakukan dengan pemberian sanksi pidana secara umum ataupun penyelesaian secara perdata. Padahal penanganan masalah ini lebih dekat pada perspektif kriminologi yang menekankan pada aspek ekologis bukan selalu ditindak secara hukum (pidana). Oleh karena itu, definisi kejahatan lingkungan telah menunjukkan pada tiga asumsi bahwa: (1) kejahatan lingkungan merupakan pelanggaran terhadap hukum lingkungan; (2) kejahatan lingkungan menimbulkan dua korban, yaitu masyarakat dan lingkungan; dan (3) kejahatan dilakukan oleh korporasi, organisasi, dan individu (Runturambi, 2013, hlm. 87).

Definisi tersebut memunculkan perspektif bahwa kejahatan lingkungan berdampak pada reaksi sosial masyarakat terhadap lingkungan, sehingga hubungan manusia dengan lingkungan daerah tempat tinggal mengalami gesekan. Oleh karenanya, konsepsi *environmental justice* dan *ecological justice* menjadi penting untuk dikaji dan ditelaah lebih dalam. Selain itu, dalam perspektif kriminologi dalam upaya penanganan kejahatan lingkungan akan menjadi solusi alternatif bahwa kelestarian lingkungan dan pendekatan sosiologis sangatlah penting. Maka, munculah konsep *Green Criminology* yang dijadikan landasan dalam upaya penanganan kasus kejahatan lingkungan.



Keterkaitan antara isu lingkungan dan kriminologi merupakan suatu perkembangan yang timbul dari isu kekhawatiran atas masalah lingkungan. Konsep *Green Criminology* merupakan pendekatan ekologis yang memfokuskan pada kelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan yang lebih luas, dengan menerapkan gagasan tentang etika lingkungan, ekologi, dan hak asasi manusia (White, 2007).

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pengembangan penyuluhan sebagai riset dasar yang telah dilakukan tim penelitian untuk menjadi *roadmap* penelitian secara sistematis. Dengan demikian, meneruskan kebermanfaatannya hasil penelitian dan meningkatkan bidang kepakaran bidang ilmu tim peneliti, maka perlu tindak lanjut dalam bentuk implementasi Gerakan *Green Criminology* untuk mencegah tindak kejahatan lingkungan. Adapun persoalan yang menjadi fokus penulisan ini adalah (1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman penanganan khusus kejahatan lingkungan; (2) Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mengatasi kejahatan lingkungan; dan (3) Kurangnya keterlibatan tokoh dan pamong desa dalam menegakkan hukum untuk menangani kejahatan lingkungan.

Kajian teori

1. *Green Criminology*

Green Criminology merupakan cara pandang terhadap kejahatan yang berfokus pada isu-isu lingkungan. Istilah *Green Criminology* pertama kali ditemukan oleh Lynch pada tahun 1990 dan telah diterima secara luas oleh masyarakat sebagai sebuah pemikiran terhadap penegakan hukum kejahatan lingkungan. Menurut White (2007) "*Green Criminology*" berfokus terhadap perusakan yang terkonseptualisasi yang hubungannya antara lingkungan dan manusia serta makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Oleh karenanya, keterkaitan antara isu lingkungan dan Kriminologi merupakan suatu perkembangan yang timbul dari isu kekhawatiran atas masalah lingkungan.

Konsep *Green Criminology* merupakan pendekatan ekologis yang memfokuskan kelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan yang timbul sebagai dampak dari interaksi antar manusia dan lingkungan, dengan menerapkan gagasan tentang etika lingkungan, ekologi, dan hak asasi manusia (White, 2009). *Green Criminology* sebagai cabang Kriminologi menganalisis isu-isu pelanggaran lingkungan dalam ruang lingkup (1) Kejahatan apa yang terjadi pada lingkungan hidup; (2) Dampak apa yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dari kejahatan tersebut; (3) Bagaimana terjadinya sebuah kejahatan lingkungan; (4) Siapakah pelaku yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan; (5) Mengapa pelaku melakukan kejahatan tersebut dan bagaimanakah akibat dari kerusakan lingkungan baik terhadap korban manusia maupun ekosistem tempat terjadinya kejahatan; dan (6) Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kejahatan lingkungan.

Green Criminology berhubungan langsung dengan kondisi sosial masyarakat yang mengarah pada kejahatan lingkungan. Pengetahuan mengenai kejahatan lingkungan ini masih belum dipahami secara menyeluruh, masyarakat perlu diberi pengetahuan mengenai bahaya kejahatan lingkungan. Pengetahuan mengenai sebuah peristiwa hukum merupakan salah satu faktor kesadaran hukum, oleh karena itu perlu diperkenalkan istilah mengenai *Green Criminology* kepada masyarakat. Kebanyakan pakar dalam perspektif *Green Criminology*



berkonsentrasi pada ekplanasi tipe tertentu dari tindak kejahatan atau kelalaian terhadap lingkungan. Dengan demikian mereka itu telah menyediakan deskripsi rinci dan analisis atas fenomena seperti perdagangan hewan ilegal, pembalakan liar, pembuangan limbah beracun, polusi udara, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati (White, 2008, hlm. 27).

Permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat dengan demikian sangat beragam, misalnya seperti masalah sampah, polusi terhadap lingkungan (udara, suara, air, dan cahaya), pembalakan hutan (*illegal logging*) dan permasalahan lainnya. Bentuk kejahatan lingkungan tersebut sebagaimana dilaporkan para peneliti dan data pemerintah, disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Baik secara langsung maupun tidak perilaku buruk mereka menyebabkan beragam kehancuran baik pada aspek biologi maupun budaya. Dari mikro ke makro, dari kenyamanan yang terganggu hingga pada pengabaian upaya memeranginya, telah menterlantarkan lingkungan hidup di mana semua tergantung padanya. Hubungan manusia dan air misalnya telah memburuk, ketika kita meracuni air maka ia membalasnya, air menjadi racun kita (Kane, 2012, hlm. 2).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, tampak bahwa hakikat *Green Criminology* adalah bagaimana kita harus memperhatikan, mengaalisis dan melakukan tindakan dalam mencegah perusakan lingkungan. Pencegahan kejahatan lingkungan merupakan tugas yang perlu dilakukan baik secara praktis maupun teoretis. Para Kriminolog dan pakar hukum lainnya, mengkategorisasikan kejahatan lingkungan dengan berbagai pengertian. Kategorisasi yang paling umum adalah dipandang sebagai kejahatan hijau (*green crimes*) sebagai kejahatan melawan lingkungan, dimana terdapat unsur primer dan sekunder atas perbuatan kejahatan tersebut. Dengan demikian sebagai warganegara yang baik, kita harus memperhatikan, memiliki sikap peduli dan mencegah lingkungan dari pencemaran dan kerusakan (Beirne & South, 2007, hlm. 135-136).

2. Pencegahan Tindak Kejahatan Lingkungan

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda ialah “*strafbaarfeit*”, adalah perilaku seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1987, hlm. 37). Lebih lanjut, kejahatan lingkungan (*crimes against environment*), diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan oleh orang atau badan hukum yang bersifat merusak atau mencemari lingkungan hidup (Satria, 2014, hlm 26).

Kejahatan lingkungan perlu dipelajari karena satu alasan yaitu, kita perlu untuk memahami asal-usul dan dinamika kejahatan lingkungan sehingga kita dapat mencegahnya. Apabila ditinjau dari keilmuan Kriminologi, kejahatan lingkungan memiliki unsur seperti unsur pelaku, korban, dan reaksi sosial. Dalam unsur pelaku kejahatan lingkungan selain dapat dilakukan oleh individu juga dapat dilakukan oleh badan hukum (Mustofa, 2010, hlm. 115).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian kejahatan lingkungan sebagai perusakan lingkungan, sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.



Dalam perspektif Kriminologi tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. Dalam hal ini kejahatan lingkungan yang merupakan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Prakoso, 1987, hlm. 37).

Pada era globalisasi yang ditandai kemajuan kehidupan fisik yang menakjubkan memicu meunculnya berbagai pelanggaran jenis baru termasuk di bidang lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup adalah tindakan merusak lingkungan tempat mahluk hidup sehingga berdampak kerusakan bagi lingkungan sekitar. Pada perkembangannya tindak pidana tidak saja dilakukan oleh manusia akan tetapi juga oleh badan hukum atau korporasi. Atas kenyataan demikian, Indonesia telah melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Jenis perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; (3) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan; (4) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; (5) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin; (6) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (7) Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin; (8) Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (9) Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (10) Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (11) Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan; (12) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; (13) Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; (14) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal dan Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan; (15) Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan; (16) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum; (17) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; dan (18) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau



menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Kebijakan tersebut merupakan substansi pencegahan kejahatan lingkungan yang paling utama. Pencegahan kejahatan lingkungan itu harus berupa tindakan serta larangan terhadap berbagai bentuk kejahatan dan/atau pelanggaran seperti kasus-kasus penebangan pohon secara melawan hukum, pembakaran hutan tanpa izin atau membuang limbah tanpa izin. Pencegahan kejahatan, harus bersifat preventif sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana pada cara ini merupakan penelitian hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, juga dengan mengaitkan suatu kasus yang antara keduanya saling relevan. Selain itu juga, selain dengan pendekatan perundang-undangan juga menggunakan pendekatan konseptual dengan penelusuran sumber hukum sekunder lainnya, seperti hukum, artikel, jurnal, atau pun ensiklopedia hukum. Dengan penggunaan metode ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu tulisan yang memberikan pandangan secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Criminology sebagai suatu gerakan masyarakat untuk mencegah tindak kejahatan lingkungan dapat dilakukan melalui mekanisme penyuluhan dan aktivitas masyarakat sebagai salah satu bentuk gerakan sosial kultural kewarganegaraan. Aktivitas ini merupakan bentuk penyuluhan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya sebagai pemenuhan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan hidup. Berpijak pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang secara tegas menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Model Gerakan *Green Criminology* mencakup keseluruhan komponen kegiatan perencanaan meliputi materi, metode, media, sumber dan evaluasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat. Gerakan *Green Criminology* dalam bentuk penyuluhan tidak sama dengan penyuluhan lainnya atau sekedar transfer pengetahuan. Penyuluhan *Green Criminology* merupakan pendekatan ekologis yang memfokuskan pada kelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan yang lebih luas, dengan menerapkan gagasan tentang etika lingkungan, ekologi, dan hak asasi manusia (White, 2007).

Warganegara yang bertanggung jawab adalah mereka yang mampu melakukan pencegahan terhadap kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan adalah tindakan yang telah dikriminalisasikan serta dilarang, seperti kasus-kasus penebangan liar, pembakaran hutan yang tidak sah, dan membuang limbah beracun tidak sah. Untuk maksud tersebut, gagasan pencegahan kejahatan lingkungan menunjuk pada langkah-langkah yang diterapkan sebelum suatu kejahatan atau peristiwa telah terjadi, dan meliputi langkah-langkah memaksa yang biasanya berhubungan dengan pendekatan penegakkan hukum tradisional. Pencegahan kejahatan, dengan begitu, lebih bersifat preventif daripada reaksioner atau setelah sesuatu dilakukan; dan itu menyertakan gaya dari intervensi yang tidak percaya pada tradisi paksaan langsung oleh figur otoritas (Sutton *et.al*, 2008, hlm. 117-118).



Secara faktual kerusakan lingkungan disebabkan oleh sikap materialistis, konsumtif, dan eksploitatif yang berlebihan terhadap sumber daya alam tak terbarukan maupun yang dapat diperbaharui. Prinsip moral hidup sederhana harus diterima sebagai sebuah pola hidup baru yang diposisikan sebagai sub budaya tandingan (*sub-counter culture*). Oleh karena itu upaya penyuluhan hukum, seperti *Green Criminology* efektif dalam mengubah pola perilaku masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab warganegara terhadap lingkungan, terdapat beberapa prinsip yang relevan. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada teori ekologisentrisme serta hak alam dan dilatarbelakangi oleh krisis ekologi yang bersumber pada cara pandang dan perilaku antropologi antara lain (1) sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*); (2) tanggung jawab (*moral responsibility for nature*); (3) prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (*caring for nature*); dan (4) prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam (Rahayu, 2010, hlm. 1).

Green Criminologi terhadap lingkungan hidup

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pada UU ini menyatakan beberapa hal terkait lingkungan hidup, yang diantaranya menyatakan bahwa suatu keadaan lingkungan hidup yang baik merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 28H UUD 1945. Untuk memiliki suatu keadaan lingkungan hidup yang sehat juga baik, maka kita memerlukan suatu regulasi atau pengaturan yang dapat mengatur bagaimana hubungan antara manusia juga lingkungan hidup dapat selaras dan saling menjaga.

Indonesia kini telah memiliki pengaturannya sendiri mengenai penjagaan lingkungan hidup, yang salah satunya adalah UU PPLH. UU PPLH ini mempunyai fokus pembahasan bagaimana suatu aturan diberlakukan untuk menjaga juga mengatur segala bentuk kesehatan, kebaikan, juga interaksi dari masyarakat Indonesia, dengan lingkungan yang dipijaknya. Membahas mengenai lingkungan hidup, UU PPLH pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa, lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan juga perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup⁴, atau dapat dikatakan antar satu komponen dengan komponen lainnya saling mempengaruhi. Istilah mengenai lingkungan hidup sendiri berasal dari Bahasa Inggris dengan sebutan Environment and Human Environment atau dapat dikatakan penggunaan dalam perbuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.

Lingkungan hidup juga didefinisikan oleh beberapa ahli, yang diantaranya para ahli menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan:

1. *Munadjat Danusaputro*: Mendefinisikan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi, termasuk pada manusia juga tingkah lakunya di dalam satu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.
2. *Emir Salim*: Mendefinisikan bahwa suatu arti dari lingkungan hidup sebagai suatu benda, kondisi, keadaan, juga pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi setiap kehidupan di dalamnya termasuk manusia. Jika lebih disederhanakan lagi, lingkungan hidup



dengan dibatasi suatu faktor juga batasan yang dapat dijangkau, maka faktor tersebut diantaranya merupakan alam, politik, ekonomi, juga keadaan sosial.

3. *Otto Soemarwato*: Mendefinisikan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup yang terletak di dalamnya. Melihat dari keseluruhan pengertiannya, dapat dikatakan juga bahwa lingkungan hidup merupakan suatu bentuk kondisi dari alam juga seisinya yang saling mempengaruhi antar satu sama lain.

Adanya penggambaran kondisi tersebut, dimana antar satu bagian ke bagian lainnya yang menjadi saling berkaitan, hal ini membuat kesadaran manusia akan bagaimana lingkungan hidup memiliki arti yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia meningkat. Hukum yang kita tahu merupakan suatu aturan yang memuat mengenai peraturan tingkah laku. Adapun melihat dari tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Namun, jika kita melihat pada kenyataannya, pergaulan hidup hanya dapat kita lihat atau kita lakukan jika terdapat tempat hidup yang mewadahnya, yang bisa juga kita sebut dengan lingkungan hidup. Pernyataan tersebut memberikan kesimpulan, bahwa lingkungan hidup kemudian menjadi poin yang penting untuk lebih diperhatikan kembali, karena sejatinya lingkungan hidup merupakan wadah suatu pergaulan hidup manusia dilakukan, yang dengan itu perlu dijaga juga dilestarikan.

Pernyataan tersebut dapat kita sambungkan dengan bagaimana adanya perkembangan zaman membuat kita lebih perhatian lagi akan kondisi lingkungan juga perlindungan dari lingkungan itu sendiri. Dengan kesadaran penuh tersebut, maka diperlukanlah suatu pengaturan / hukum yang mengatur mengenai bagaimana pen jagaan juga pelestarian demi keberlangsungan dari hidupnya suatu lingkungan hidup. Sebelum kita mengartikan apa itu hukum lingkungan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum. Pengertian dari hukum sendiri merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh seseorang yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur segala tata kehidupan bermasyarakat, yang memiliki ciri seperti melarang atau memerintah dengan sifat yang memaksa dengan sanksi hukuman jika terdapat suatu pelanggaran.

Pengertian hukum dengan lingkungan hidup jika digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup atau Hukum Lingkungan Hidup merupakan suatu hukum atau pengaturan yang berorientasi pada lingkungan hidup, dengan tujuan untuk memelihara juga melindungi lingkungan hidup itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman, maka hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu Hukum Lingkungan Modern dan Hukum Lingkungan Klasik.

Hukum Lingkungan Modern, merupakan bagian dari hukum lingkungan yang berorientasi pada lingkungan atau environment oriented law yang menetapkan suatu ketentuan juga norma-norma guna mengatur manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari suatu kerusakan juga kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar secara langsung dapat terus digunakan baik untuk generasi sekarang juga generasi selanjutnya. Hukum Lingkungan Klasik merupakan bagian hukum lingkungan yang berorientasi pada penggunaan dari lingkungan tersebut atau use-oriented law yang menerapkan ketentuan juga norma-norma dengan tujuan utama untuk menjamin penggunaan atau pengeksploitasian sumber daya lingkungan dengan berbagai akal juga kepandaian manusia, guna mencapai hasil yang maksimal dalam jangka waktu yang singkat.



Mengenai hukum lingkungan dengan perkembangannya sendiri, secara tidak langsung hukum lingkungan merupakan suatu peraturan yang berorientasi pada lingkungan dengan menyatakan apa yang dilarang juga apa yang diperbolehkan mengenai penjagaan lingkungan itu sendiri. Maka dari itu, mengenai hukum lingkungan sendiri sebetulnya dapat dilihat dari 2 dimensi, yang pertama yaitu suatu ketentuan mengenai tingkah laku masyarakat yang bertujuan agar anggota masyarakat dapat dihimbau juga dipaksakan untuk memenuhi hukum lingkungan itu sendiri, yang tujuannya untuk memecahkan masalah lingkungan, dan yang kedua merupakan dimensi yang memberikan hak, kewajiban, juga wewenang badan pemerintahan untuk mengelola lingkungan, dan juga melindungi segala keanekaragaman jenis beserta manfaat dari lingkungan itu sendiri.

Pada penyelesaian permasalahan lingkungan hidup, hukum lingkungan sendiri memiliki 3 instrumen penegakan hukumnya, yang diantaranya adalah Administrasi (Pasal 76-83), Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pasal 84-94), dan Penyelesaian pidana (Pasal 90-120). Dalam penyelesaiannya sendiri, setiap instrumennya memiliki kualifikasi kasusnya masing-masing, seperti misalnya pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup dikhususkan pada kasus kerugian lingkungan, administrasi pada perbuatan pelanggaran, dan pidana sendiri pada tanggung jawab hukum pelaku. Fokus pada pembahasan penyelesaian atau penegakan hukum pidana lingkungan hidup, pada penegakan ini merupakan suatu penegakan hukum yang memperhatikan asas *ultimum remedium*, yang dimana mewajibkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum lainnya tidak berhasil. Pada penegakan pidana sendiri, terdapat pengkhususan permasalahannya sendiri, yang dimana hanya terdapat pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, juga gangguan. Pada penegakan pidana lingkungan hidup ini, jenis sanksi yang dapat diterapkan tercantum pada UU PPLH, yang menyatakan bahwa pemidanaan minimum 1 tahun, maksimum 15 tahun, minimum denda Rp500 Juta, dan maksimum Rp15 Milyar.10 Berbicara mengenai hukum lingkungan sendiri, dengan adanya pembentukan suatu regulasi tersebut, maka tidak pula dapat dihindarkan bahwa pastinya banyak terjadi permasalahan lingkungan yang berdampak bukan pada manusia saja, melainkan juga dengan komponen lingkungan lainnya. Mengenai suatu permasalahan lingkungan, hal ini bisa terjadi bukan hanya karena adanya faktor lingkungan saja, melainkan segala permasalahan lingkungan juga bisa datang dari manusia itu sendiri, yang hidupnya berdampingan dengan kehidupan lingkungan sekitar.

Green Criminology dan Perlakuan terhadap Hewan

Green criminology adalah cabang kriminologi kritis yang fokus pada kejahatan terhadap lingkungan dan semua bentuk eksploitasi ekologis, termasuk terhadap hewan. Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, etika, dan keadilan ekologis.

Kejahatan terhadap hewan semakin menjadi perhatian global seiring meningkatnya kasus perburuan, perdagangan ilegal, dan eksploitasi satwa liar. Dalam kerangka *green criminology*, tindakan ini dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai bentuk ketidakadilan ekologis. Artikel ini mengkaji fenomena perdagangan satwa liar di Indonesia sebagai kejahatan lingkungan yang merugikan keberlangsungan spesies dan ekosistem, serta menganalisis kekurangan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai.

Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas dengan ribuan spesies flora dan fauna endemik. Namun, kekayaan hayati ini juga menjadikan Indonesia sebagai target utama dalam



perdagangan satwa liar ilegal. Kejahatan terhadap hewan umumnya dipandang sebagai pelanggaran administratif atau sekadar tindak pidana ringan. Padahal, dalam perspektif *green criminology*, kejahatan ini merupakan bagian dari kerusakan struktural terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk hidup non-manusia.

Kejahatan terhadap hewan dalam konteks ini meliputi:

1. Perburuan liar
2. Perdagangan satwa ilegal
3. Kekerasan terhadap hewan
4. Pengabaian kesejahteraan hewan dalam industri

Green criminologists berpendapat bahwa hewan adalah korban yang sah, walaupun tidak memiliki suara atau status hukum yang setara dengan manusia.

Contoh Kasus : Pada tahun 2020, aparat penegak hukum Indonesia menangkap seorang pelaku perdagangan anak orangutan secara daring. Hewan tersebut ditawarkan seharga puluhan juta rupiah melalui media sosial. Orangutan adalah satwa yang dilindungi dan keberadaannya terancam punah.

Dalam perspektif *green criminology*, kasus ini mencerminkan:

1. Eksploitasi terhadap spesies terancam
2. Ketidakefektifan penegakan hukum
3. Ketiadaan kesadaran ekologis dalam masyarakat

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

Pasal 21 ayat (2) melarang menangkap, melukai, memiliki, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi.

Namun, kelemahan dalam pengawasan, rendahnya hukuman, dan adanya pasar gelap yang luas menyebabkan hukum ini tidak memberikan efek jera.

Kejahatan terhadap hewan harus dipahami sebagai bagian integral dari kejahatan lingkungan yang lebih luas. *Green criminology* mengajak kita melihat bahwa perlindungan terhadap hewan bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan soal **keadilan ekologis** dan tanggung jawab manusia terhadap sesama makhluk hidup. Reformasi hukum, peningkatan edukasi ekologis, dan penguatan kontrol terhadap industri serta pasar gelap menjadi agenda mendesak dalam penanggulangan green crime di Indonesia.

KESIMPULAN

Gerakan *Green Criminology* melalui kegiatan penyuluhan perlu memiliki perencanaan materi, metode, sumber dan evaluasi yang menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Strategi penyuluhan Gerakan *Green Criminology* yang mampu mencegah tindak kejahatan lingkungan di Kabupaten Kuningan dilakukan melalui dua tahap yaitu penyuluhan hukum secara langsung dan penyuluhan hukum



secara tidak langsung. Nilai-nilai dalam penyuluhan hukum langsung maupun tidak langsung ditekankan terhadap nilai kesadaran masyarakat setempat. Respons positif masyarakat terhadap Gerakan *Green Criminology* merupakan sumber daya potensial untuk mencegah tindak kejahatan lingkungan. Resultante potensi dengan faktor predisposisi, faktor yang memudahkan, dan faktor yang memperkuat dapat secara nyata menghasilkan perilaku warganegara yang sadar akan kelestarian lingkungan dan mampu menghindari tindak kejahatan lingkungan, Hewan dan juga ekosistem lainnya.

Saran

Untuk menciptakan kesadaran hukum dan memperluas pemahaman masyarakat terhadap konsep *green criminology*, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pendidikan dan Sosialisasi Publik

- a. Menyisipkan materi tentang kejahatan lingkungan dan kejahatan terhadap hewan dalam kurikulum sekolah dan kampus.
- b. Menyelenggarakan pelatihan atau seminar bagi masyarakat umum, komunitas pecinta alam, serta pelaku industri agar mereka memahami pentingnya keadilan ekologis.
- c. Membuat kampanye digital yang mudah dipahami tentang *green crimes* dan dampaknya terhadap manusia, hewan, dan lingkungan.

2. Peran Media dan Influencer

- a. Mendorong media massa untuk menampilkan berita yang menyoroti kejahatan lingkungan dan korban-korbannya, termasuk hewan.
- b. Melibatkan tokoh masyarakat dan influencer untuk menyuarakan isu-isu *green criminology* secara konsisten di media sosial.

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal

- a. Memberikan pelatihan kepada masyarakat desa, masyarakat adat, dan kelompok konservasi untuk melindungi lingkungan dan satwa liar di wilayah mereka.
- b. Membentuk sistem pengawasan berbasis komunitas terhadap perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal.

4. Kemudahan Akses Pelaporan

- a. Membangun mekanisme pelaporan online dan hotline pengaduan yang responsif terhadap kejahatan lingkungan.
- b. Memberikan perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*) agar masyarakat tidak takut melaporkan pelanggaran.

5. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

- a. Mendesak revisi undang-undang agar mencakup perlindungan terhadap hewan sebagai subjek yang memiliki hak dasar.



- b. Menuntut agar penegakan hukum tidak hanya represif terhadap pelaku kecil, tetapi juga menyasar pelaku korporasi dan jaringan perdagangan satwa besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Beirne, P. (2009). *Confronting Animal Abuse: Law, Criminology, and Human Animal Relationships*.
- Beirne, P. and South N. (eds.), (2007). *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals*. Devon: Willan Publishing.
- Criminology*.
- Hadiprasetya, Y. (2009). *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Upaya Penanggulangannya di Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat*. Skripsi pada Departemen Sulvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Kane SC (2012) *Where Rivers Meet the Sea: The Political Ecology of Water*. Philadelphia: Temple University Press.
- Lingkungan Hidup
- Moeljatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mustofa, M. (2010). *Kleptokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prakoso, D & Agus Imunarso. (1987). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahayu, T. Puji. (2010). *Enskilopedia Seri Desa-Kota*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Runturambi, A. & Josias Simon. (2013). *Environmental Injustice: Kajian Kriminologis atas Paraktik Industri Air Minum dalam Kemasan (AMDK) di Sukabumi, Jawa Barat*. Nasion, Vol. 1. Pp. 55-65
- Satria, HD. (2014). *Green Criminology*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- South, N., & Brisman, A. (2013). *Routledge International Handbook of Green Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Sutton, CA. & White R., (2008). *Crime Prevention: Principles, Perspectives and Practices*. Melbourne: Cambridge University Press, pp. 117-118.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
- White R. (ed.) (2009) *Environmental Crime: A Reader*. Cullompton, Devon: Willan.
- White, R. (2007). *Green Criminology and the Pursuit of Social and Ecological Justice*. Devon: Willan Publishing.
- White, R. (2008). *Crimes Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*. Devon: Willan Publishing.